

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 515 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENERIMA PROGRAM BEASISWA DARMASISWA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Beasiswa Darmasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2026/2027 sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan akses pendidikan bagi mahasiswa internasional, perlu menetapkan Penerima Program Beasiswa Darmasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2026/2027 dalam suatu keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Program Beasiswa Darmasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pemberian Darmasjarjana, Darmasiswa dan Darmatamu kepada Cendekiawan, Mahasiswa, Pelajar dan Pejabat Negara Asing;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2015 tentang Beasiswa dan Darmasiswa bagi Mahasiswa Asing di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Memperhatikan : Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 16639/B/A.A1/KS.07.00/2026 tanggal 31 Juli 2026 perihal Penyampaian Penetapan Hasil Seleksi Peserta Program Beasiswa Darmasiswa Indonesia Tahun Akademik 2026/2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA PROGRAM BEASISWA DARMASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2026/2027**
- KESATU : **Hiba Talii**, warga negara Maroko, sebagai Penerima Program Beasiswa Darmasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2026/2027, dengan program *Art/Culture – Study in Indonesian Islamic Culture*;
- KEDUA : Penerima Program Beasiswa Darmasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengikuti program sesuai dengan ketentuan Program Darmasiswa serta ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;.

- KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 September 2026

REKTOR



ASEP SAEPUDIN JAHAR